



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Munandar Als Along Bin Perdi;**  
Tempat Lahir : Sambas;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 19 Agustus 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
- Perpanjangan waktu penangkapan Terdakwa, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :
  1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.MH** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Pasar Melayu, RT. 007 RW. 003 Nomor 26 Kecamatan

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 19 Mei 2020 Nomor 83/Pen.Pid/2020/PN.Sbs;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa MUNANDAR ALS ALONG BIN PERDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa MUNANDAR ALS ALONG BIN PERDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Handphone Nomor model "VIVO 1724" dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih;
  - 1 (satu) buah Tas Sempang Merk "POLO WISDOM" warna hitam;
  - 1 (satu) Buah timbangan digital Merk "CHQ HWH POCKET SCALE" warna hitam;
  - 2 (dua) Buah tabung kaca;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG);
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Munandar Als Along Bin Perdi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Welli Als Wil Bin Abdur pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib oleh petugas Kepolisian Polres Sambas yaitu Saksi Andre Nuari dan tim di depan sebuah warnet yang berada di tepi Jalan Tabrani Dusun Penyengat RT. 008 RW. 002 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas karena menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek L.A Light warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada seorang informan. Ketika diinterogasi Petugas Kepolisian, Saksi Welli Als Wil Bin Abdur mengakui bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa Munandar Als Along Bin Perdi yang beralamat di Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;
- Bahwa kemudian Tim Kepolisian Resor Sambas yaitu Saksi Andre Nuari dan Saksi M. Ludfi Farika beserta tim lainnya melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI. Kemudian Tim mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rantau Timur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas. Sesampainya di rumah Terdakwa, Tim Kepolisian bertemu dengan istri Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian Tim memanggil saksi umum yaitu Saksi Suherman Fauzi dan Saksi Riski untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan

**Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap kamar Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Sempang Merk “ POLO WISDOM” warna hitam yang berisikan : 1 (satu) Buah timbangan digital Merk “CHQ HWH POCKET SCALE” warna hitam, 2 (dua) Buah tabung kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut, lalu Saksi Andre Nuari beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI dan menunjukkan surat perintah tugas dari Polres sambas yaitu Satuan Reserse Narkoba. Setelah itu, Tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Nomor model “VIVO 1724” dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih. Kemudian Petugas menjelaskan bahwa Tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi WELLI Alias WIL Bin ABDUR pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib di tepi jalan Tabrani Dusun Rambli RT 008 RW 002 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas dan dari pengakuan Saksi WELLI Alias WIL Bin ABDUR barang narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI. Lalu tim menanyakan kebenaran hal tersebut dan Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI mengakui barang tersebut didapatkan darinya. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang disita dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas ada menggunakan narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang sudah tersedia di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang berada di dalam plastic klip menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan (pipet) yang ujungnya sudah diruncingkan. Lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam tabung kaca pada alat hisap shabu tersebut dan membakar menggunakan korek api pada tabung kaca tersebut. Kemudian Terdakwa menyedot ujung pipet lainnya layaknya orang merokok secara berulang-ulang;

**Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu an. Saksi Welli Als Wil Bin Abdur dengan berat netto: 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti a.n. Saksi Welli Als Wil Bin Abdur pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, Kepolisian Resor Sambas telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan yang disisihkan dari 1 (satu) paket plastic klip yang berisikanbutiran Kristal putih narkotika jenis shabu untuk diuji secara laboratories dan akan dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 20.107.99.20.05.0272.K tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Saksi Welli Als Wil Bin Abdur, menerangkan sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Kristal warna putih

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nomor : 203/III/2020/Rs.bhy tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter periksa dr. Fujianto a.n. Terdakwa Munandar Als Along Bin Perdi telah dilakukan pemeriksaan sampel urin dengan metode screening test menggunakan alat merek Promeds dengan hasil Positif Test Amphetamine dan Positif Test Methamphetamine;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Munandar Als Along Bin Perdi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Welli Als Wil Bin Abdur pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib oleh petugas Kepolisian Polres Sambas yaitu Saksi Andre Nuari dan tim di depan sebuah warnet yang berada di tepi Jalan Tabrani Dusun Penyengat RT. 008 RW. 002 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas karena menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek L.A Light warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada seorang informan. Ketika diinterogasi Petugas Kepolisian, Saksi Welli Als Wil Bin Abdur mengakui bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa Munandar Als Along Bin Perdi yang beralamat di Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;
- Bahwa kemudian Tim Kepolisian Resor Sambas yaitu Saksi Andre Nuari dan Saksi M. Ludfi Farika beserta tim lainnya melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI. Kemudian Tim mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rantau Timur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas. Sesampainya di rumah Terdakwa, Tim Kepolisian bertemu dengan istri Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian Tim

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi umum yaitu Saksi Suherman fauzi dan Saksi Riski untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Slempang Merk “ POLO WISDOM” warna hitam yang berisikan : 1 (satu) Buah timbangan digital Merk “CHQ HWH POCKET SCALE” warna hitam, 2 (dua) Buah tabung kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut, lalu Saksi Andre Nuari beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI dan menunjukkan surat perintah tugas dari Polres sambas yaitu Satuan Reserse Narkoba. Setelah itu, Tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Nomor model “VIVO 1724” dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih. Kemudian Petugas menjelaskan bahwa Tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi WELLI Alias WIL Bin ABDUR pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib di tepi jalan Tabrani Dusun Rambli RT 008 RW 002 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas dan dari pengakuan Saksi WELLI Alias WIL Bin ABDUR barang narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI. Lalu tim menanyakan kebenaran hal tersebut dan Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI mengakui barang tersebut didapatkan darinya. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang disita dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas ada menggunakan narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang sudah tersedia di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang berada di dalam plastic klip menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan (pipet) yang ujungnya sudah diruncingkan. Lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam tabung kaca pada alat hisap shabu tersebut dan membakar

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api pada tabung kaca tersebut. Kemudian Terdakwa menyedot ujung pipet lainnya layaknya orang merokok secara berulang-ulang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu an. Terdakwa Welli Als Wil Bin Abdur dengan berat netto: 0,22 (nol koma dua dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti a.n. Terdakwa Welli Als Wil Bin Abdur pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, Kepolisian Resor Sambas telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan yang disisihkan dari 1 (satu) paket plastic klip yang berisikanbutiran Kristal putih narkoba jenis shabu untuk diuji secara laboratories dan akan dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 20.107.99.20.05.0272.K tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa Welli Als Wil Bin Abdur, menerangkan sebagai berikut;

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Kristal warna putih

- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

- Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nomor : 203/III/2020/Rs.bhy tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter periksa dr. Fujianto a.n. Terdakwa Munandar Als Along Bin Perdi telah dilakukan pemeriksaan sampel urin dengan metode screening test menggunakan alat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Promeds dengan hasil Positif Test Amphetamine dan Positif Test Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa Munandar Als Along Bin Perdi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Welli Als Wil Bin Abdur pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib oleh petugas Kepolisian Polres Sambas yaitu Saksi Andre Nuari dan tim di depan sebuah warnet yang berada di tepi Jalan Tabrani Dusun Penyengat RT. 008 RW. 002 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas karena menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek L.A Light warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada seorang informan. Ketika diinterogasi Petugas Kepolisian, Saksi Welli Als Wil Bin Abdur mengakui bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa Munandar Als Along Bin Perdi yang beralamat di Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;
- Bahwa kemudian Tim Kepolisian Resor Sambas yaitu Saksi Andre Nuari dan Saksi M. Ludfi Farika beserta tim lainnya melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI. Kemudian Tim mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rantau Timur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas. Sesampainya di rumah Terdakwa, Tim Kepolisian bertemu dengan istri

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian Tim memanggil saksi umum yaitu Saksi Suherman fauzi dan Saksi Riski untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Slempang Merk " POLO WISDOM" warna hitam yang berisikan : 1 (satu) Buah timbangan digital Merk "CHQ HWH POCKET SCALE" warna hitam, 2 (dua) Buah tabung kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut, lalu Saksi Andre Nuari beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI dan menunjukkan surat perintah tugas dari Polres sambas yaitu Satuan Reserse Narkoba. Setelah itu, Tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Nomor model "VIVO 1724" dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih. Kemudian Petugas menjelaskan bahwa Tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi WELLI Alias WIL Bin ABDUR pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib di tepi jalan Tabrani Dusun Rambli RT 008 RW 002 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas dan dari pengakuan Saksi WELLI Alias WIL Bin ABDUR barang narkoba tersebut didapatkan dari Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI. Lalu tim menanyakan kebenaran hal tersebut dan Terdakwa MUNANDAR Alias ALONG Bin PERDI mengakui barang tersebut didapatkan darinya. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang disita dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas ada menggunakan narkoba jenis shabu yang dilakukan dengan cara menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang sudah tersedia di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang berada di dalam plastic klip menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan (pipet) yang ujungnya sudah diruncingkan. Lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam tabung kaca pada alat hisap shabu tersebut dan membakar

**Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api pada tabung kaca tersebut. Kemudian Terdakwa menyedot ujung pipet lainnya layaknya orang merokok secara berulang-ulang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu an. Terdakwa Welli Als Wil Bin Abdur dengan berat netto: 0,22 (nol koma dua dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti a.n. Terdakwa Welli Als Wil Bin Abdur pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, Kepolisian Resor Sambas telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan yang disisihkan dari 1 (satu) paket plastic klip yang berisikanbutiran Kristal putih narkoba jenis shabu untuk diuji secara laboratories dan akan dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 20.107.99.20.05.0272.K tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa Welli Als Wil Bin Abdur, menerangkan sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Kristal warna putih

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nomor : 203/III/2020/Rs.bhy tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter periksa dr. Fujianto a.n. Terdakwa Munandar Als Along Bin Perdi telah dilakukan pemeriksaan sampel urin dengan metode screening test menggunakan alat

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Promeds dengan hasil Positif Test Amphetamine dan Positif Test Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRE NUARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena kepemilikan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Kamis, pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat Dusun Rantau Timur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/03/III/Res.4.2/2020/ Satresnarkoba, tanggal 11 Maret 2020;
- Bahwa pada hari Kamis, pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi beserta dan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi WELLI Hari Kamis, pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Di tepi jalan Tabrani Dusun Rambli RT 008 RW 002 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas. Dengan cara melakukan pembelian secara terselubung dengan di bantu oleh informan;
- Bahwa kemudian memesan langsung 1 (satu) Paket kecil narkoba yang diduga jenis shabu kepada Saksi WELLI. Lalu kemudian Lalu Saksi WELLI

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Petugas yang Melakukan penyamaran lalu langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi WELLI, lalu Saksi WELLI dan barang bukti yang disita kami bawa ke Kantor Polres sambas untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu kemudian tim kami melakukan interogasi terhadap Saksi WELLI. Lalu Saksi WELLI menjelaskan kepada tim kami bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa di Kec. Sebawi Kab Sambas;

- Bahwa kemudian saksibersama Saksi M. LUDFI FARIKA dan tim lainnya mengatur cara bertindak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu kemudian tim melakukan pengembangan ke sebuah rumah yang beralamat Dusun RantauTimur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas yaitu rumah dari Terdakwa. Lalu kemudian kami datang ke sebuah rumah yang beralamat di Dusun RantauTimur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas. Lalu kami disambut oleh istri dari Terdakwa. Dan Terdakwa tidak ada dirumah, lalu kemudian tim memanggil saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa oleh saksi beserta tim lainnya;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Slempang Merk " POLO WISDOM" warna hitam yang berisikan : 1 (satu) Buah timbangan digital Merk "CHQ HWH POCKET SCALE" warna hitam, 2 (dua) Buah tabung kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar;

- Bahwa tidak lama kemudian datang lah Terdakwa ke rumah tersebut, lalu saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan tim lainnya ada menunjukkan surat perintah tugas bahwa kami adalah anggota kepolisian dari Polres sambas yaitu Satuan Reserse Narkoba. Lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nomor model "VIVO 1724" dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih;

**Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tim menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Saksi WELLI Hari Kamis, pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Di tepi jalan Tabrani Dusun Rambli RT 008 RW 002 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas dan dari pengakuan Saksi WELLI barang narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa. Lalu tim menanyakan kebenaran hal tersebut, dan lalu Terdakwa mengakui barang tersebut adalah Saksi WELLI dapatkan darinya Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang disita di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit Handphone Nomor model "VIVO 1724" dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih, 1 (satu) buah Tas Slempong Merk " POLO WISDOM" warna hitam, 1 (satu) Buah timbangan digital Merk "CHQ HWH POCKET SCALE" warna hitam, 2 (dua) Buah tabung kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2.-----Saksi **M.**

**LUDFI FARIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

**Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa  
saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa;

-----Bahwa  
Terdakwa ditangkap oleh saksi karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;

-----Bahwa  
penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Kamis, pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat Dusun Rantau Timur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas;

-----Bahwa  
saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/03/III/Res.4.2/2020/ Satresnarkoba, tanggal 11 Maret 2020;

-----Bahwa  
pada hari Kamis, pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi beserta dan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi WELLI Hari Kamis, pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Di tepi jalan Tabrani Dusun Rambli RT 008 RW 002 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas. Dengan cara melakukan pembelian secara terselubung dengan di bantu oleh informan;

-----Bahwa  
kemudian memesan langsung 1 (satu) Paket kecil narkotika yang diduga jenis shabu kepada Saksi WELLI. Lalu kemudian Lalu Saksi WELLI langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Petugas yang Melakukan penyamaran lalu langsung dilakukan penangkapan;

-----Bahwa  
kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi WELLI, lalu Saksi WELLI dan barang bukti yang disita kami bawa ke Kantor Polres sambas untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu kemudian tim kami melakukan interogasi terhadap Saksi WELLI. Lalu Saksi WELLI menjelaskan kepada tim kami bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa di Kec. Sebawi Kab Sambas;

-----Bahwa  
kemudian saksi bersama Saksi ANDRE NUARI dan tim lainnya mengatur

**Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara bertindak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu kemudian tim melakukan pengembangan ke sebuah rumah yang beralamat Dusun Rantau Timur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas yaitu rumah dari Terdakwa. Lalu kemudian kami datang ke sebuah rumah yang beralamat di Dusun Rantau Timur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas. Lalu kami disambut oleh istri dari Terdakwa. Dan Terdakwa tidak ada di rumah, lalu kemudian tim memanggil saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa oleh saksi beserta tim lainnya;

-----Bahwa  
kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Slempong Merk " POLO WISDOM" warna hitam yang berisikan : 1 (satu) Buah timbangan digital Merk "CHQ HWH POCKET SCALE" warna hitam, 2 (dua) Buah tabung kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar;

-----Bahwa  
tidak lama kemudian datang lah Terdakwa ke rumah tersebut, lalu saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan tim lainnya ada menunjukkan surat perintah tugas bahwa kami adalah anggota kepolisian dari Polres sambas yaitu Satuan Reserse Narkoba. Lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nomor model "VIVO 1724" dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih;

-----Bahwa  
kemudian tim menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Saksi WELLI Hari Kamis, pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Di tepi jalan Tabrani Dusun Rambli RT 008 RW 002 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas dan dari pengakuan Saksi WELLI barang narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa. Lalu tim menanyakan kebenaran hal tersebut, dan lalu Terdakwa mengakui barang tersebut adalah Saksi WELLI dapatkan darinya Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang disita di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



-----Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit Handphone Nomor model "VIVO 1724" dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih, 1 (satu) buah Tas Slempong Merk " POLO WISDOM" warna hitam, 1 (satu) Buah timbangan digital Merk "CHQ HWH POCKET SCALE" warna hitam, 2 (dua) Buah tabung kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar;

-----Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.-----Saksi**

**WELLI Alias WIL Bin ABDUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Kamis, pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat Dusun RantauTimur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan telah disita Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit Handphone Nomor model "VIVO 1724" dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih, 1 (satu) buah Tas Slempang Merk " POLO WISDOM" warna hitam, 1 (satu) Buah timbangan digital Merk "CHQ HWH POCKET SCALE" warna hitam, 2 (dua) Buah tabung kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa kronologi kejadian pada Hari Kamis, pada tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, terjadi penangkapan terhadap saksi karena saksi ada melakukan transaksi narkoba berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada anggota kepolisian yang melakukan penyamaran, lalu kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi, lalu kemudian saksi diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Sambas yaitu pada ruangan Sat Narkoba;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi, lalu saksi menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu saksi dapatkan dari Terdakwa yaitu di Kec. Sebawi. Lalu kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Sambas menggelar dan mencari cara untuk melakukan pengembangan terhadap Terdakwa. Lalu kemudian Petugas Kepolisian mengatur Cara untuk bertindak, lalu kemudian sekira jam 21.30 Wib saksi di ajak untuk menuju sebuah rumah yang beralamat di Dusun RantauTimur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setiba disebuah rumah yang beralamat di Dusun RantauTimur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas. Lalu saksi yang dikawal 2 (dua) orang petugas Kepolisian langsung menuju pintu samping yang mana biasa saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa. Setelah saksi meneggedor pintu samping rumah tersebut ternyata tidak juga di respon oleh oranr rumah, selang berapa menit kemudian kami berhasil masuk kedalam rumah tersebut lalu kami disambut oleh istri dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menjelaskan kepada istri Terdakwa dan memanggil saksi umum dan Ketua RT setempat. Lalu kemudian dilakukan pengeledahan di sebuah kamar lalu kemudian petugas

**Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Slempang Merk “ POLO WISDOM” warna hitam yang berisikan : 1 (satu) Buah timbangan digital Merk “CHQ HWH POCKET SCALE” warna hitam; 2 (dua) Buah tabung kaca; 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG); 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar; 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Terdakwa ke rumah tersebut dan langsung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian resor sambas. Lalu kemudian anggota kepolisian resor sambas ada menunjukkan surat perintah tugas dan langsung menanyakan apakah benar barang bukti yang disita dari saksi yang dilakukan penangkapan pada Hari Kamis, pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib Di tepi jalan Tabrani Dusun Rambli RT 008 RW 002 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas, lalu kemudian Terdakwa mengiyakan nya;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nomor model “VIVO 1724” dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih;. Lalu kemudian Terdakwa dan Saksi WELLI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;

**Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi WELLI karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu, yang mana menurut keterangan Saksi WELLI, barang berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib Di sebuah rumah yang beralamat Dusun Rantau Timur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu:
  - 1 (satu) unit Handphone Nomor model "VIVO 1724" dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih;
  - 1 (satu) buah Tas Slempong Merk "POLO WISDOM" warna hitam;
  - 1 (satu) Buah timbangan digital Merk "CHQ HWH POCKET SCALE" warna hitam;
  - 2 (dua) Buah tabung kaca;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG);
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kapasitas barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang

**Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi WELLI Alias WIL Bin ABDUR Terdakwa tidak mengetahuinya, menurut keterangan petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah Netto 0,22 gram;

- Bahwa kronologi kejadian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah lalu kemudian lalu Saksi WELLI ada menghubungi Terdakwa via telephone dengan percakapan "LONG, DIMANA" lalu Terdakwa menjawab "DIRUMAH" lalu Saksi WELLI membalas "SAYA KESITU YA" lalu Terdakwa menjawab "OK", tidak lama kemudian datang lah Saksi WELLI dan berkata "ADAKAH BAHAN ALONG" lalu Terdakwa menjawab "UNTUK APA KAMU" lalu Saksi WELLI menjawab "UNTUK MAKAI LONG, DAH LAMA DAK MAKAI NI" lalu Terdakwa menjawab "ADA NI, TAPI HANYA SEDIKIT, SISA SAYA PAKAI" lalu Saksi WELLI menjawab "BAGI LAH LONG DIKIT, SAYA RASA NAK MAKAI " lalu kemudian dengan rasa kasihan/iba kepada Saksi WELLI akhirnya Terdakwa langsung memberikan dengan cara menyerahkan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya kepada Saksi WELLI. Lalu Saksi WELLI pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi ke kebun Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 17.00 wib Terdakwa kembali kerumah Terdakwa. Lalu kemudian sampai kerumah dan membersihkan badan untuk mandi dan pergi ke acara keluarga bersama istri dan anak Terdakwa. Lalu sekira pukul 19.30 wib Terdakwa kemudian pergi rumah teman Terdakwa disambas, lalu sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa dirangkul dan disuruh masuk kedalam rumah, lalu kemudian Terdakwa melihat suasana rumah Terdakwa sudah ramai, termasuk ada Ketua RT, lalu kemudian anggota kepolisian menjelaskan kepada saya bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi WELLI yang menyerahkan 1 (satu) Paket klip transparan yang berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu kepada anggota kepolisian yang melakukan penyamaran. Lalu kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi WELLI bahwa barang narkotika berupa 1 (satu) Paket klip transparan yang berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan ke sebuah rumah yang beralamat Dusun Rantau Timur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat.

**Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu ditemukan 1 (satu) buah Tas Slempong Merk “ POLO WISDOM” warna hitam, 1 (satu) Buah timbangan digital Merk “CHQ HWH POCKET SCALE” warna hitam, 2 (dua) Buah tabung kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar;

- Bahwa didalam kamar Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nomor model “VIVO 1724” dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih. Lalu kemudian Terdakwa dan Saksi WELLI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Saksi WELLI datang kerumah Terdakwa adalah untuk meminta Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan alasan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi WELLI kurang lebih sudah dua atau tiga kali meminta barang bukti narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu (untuk Terdakwa pergunakan sendiri) yang Terdakwa Serahkan kepada Saksi WELLI Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa pas Terdakwa berada di Pontianak;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu, pertama-tama Terdakwa siapkan alat hisap shabu (bong) yang sudah tersedia dirumah Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang berada dalam plastic klip menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan (pipet) yang ujung nya sudah diruncingkan, lalu kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam tabung kaca pada alat hisap shabu (bong), lalu kemudian dengan membakar menggunakan korek api pada tabung kaca tersebut, kemudian Terdakwa menyedot ujung pipet lainnya layaknya orang ngerokok, kemudian kegiatan tersebut Terdakwa lakukan secara berulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendirian dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama Saksi WELLI;

**Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Nomor model "VIVO 1724" dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih;
- 1 (satu) buah Tas Sempang Merk "POLO WISDOM" warna hitam;
- 1 (satu) Buah timbangan digital Merk "CHQ HWH POCKET SCALE" warna hitam;
- 2 (dua) Buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Bahwa benar berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP -20.107.99.20.05.0272.K tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa Welli Als Wil Bin Abdur, dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu an. Terdakwa Welli Als Wil Bin Abdur dengan berat netto: 0,22 (nol koma dua dua) gram mengandung Metametamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nomor : 203/III/2020/Rs.bhy tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter periksa dr. Fujiyanto a.n. Terdakwa Munandar Als Along Bin Perdi telah dilakukan pemeriksaan sampel urin dengan metode screening test menggunakan alat merek Promeds dengan hasil Positif Test Amphetamine dan Positif Test Methamphetamine;

**Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis, pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat Dusun Rantau Timur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas, oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas;
- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Welli pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib oleh petugas Kepolisian Polres Sambas yaitu Saksi Andre Nuari dan tim di depan sebuah warnet yang berada di tepi Jalan Tabrani Dusun Penyengat RT. 008 RW. 002 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas karena menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek L.A Light warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada seorang informan. Ketika diinterogasi Petugas Kepolisian, Saksi Welli Als Wil Bin Abdur mengakui bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Kemudian Tim Kepolisian Resor Sambas yaitu Saksi Andre Nuari dan Saksi M. Ludfi Farika beserta tim lainnya melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Tim mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rantau Timur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas. Sesampainya di rumah Terdakwa, Tim Kepolisian bertemu dengan istri Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian Tim memanggil saksi umum yaitu Saksi Suherman fauzi dan Saksi Riski untuk menyaksikan pengeledahan rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Slempong Merk " POLO WISDOM" warna hitam yang berisikan : 1 (satu) Buah timbangan digital Merk "CHQ HWH POCKET SCALE" warna hitam, 2 (dua) Buah tabung kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut, lalu Saksi Andre Nuari beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas dari Polres sambas yaitu Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa setelah itu, Tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Nomor model "VIVO 1724"

**Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih. Kemudian Petugas menjelaskan bahwa Tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi WELLI pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib di tepi jalan Tabrani Dusun Rambli RT 008 RW 002 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas dan dari pengakuan Saksi WELLI barang narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa. Lalu tim menanyakan kebenaran hal tersebut dan Terdakwa mengakui barang tersebut didapatkan darinya. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang disita dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas ada menggunakan narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang sudah tersedia di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang berada di dalam plastic klip menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan (pipet) yang ujungnya sudah diruncingkan. Lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam tabung kaca pada alat hisap shabu tersebut dan membakar menggunakan korek api pada tabung kaca tersebut. Kemudian Terdakwa menyedot ujung pipet lainnya layaknya orang merokok secara berulang-ulang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu an. Terdakwa Welli Als Wil Bin Abdur dengan berat netto: 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti a.n. Terdakwa Welli Als Wil Bin Abdur pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, Kepolisian Resor Sambas telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan yang disisihkan dari 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis shabu untuk diuji secara laboratories dan akan dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 20.107.99.20.05.0272.K tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Titis

**Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khulyatun P. SF., Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa Welli Als Wil Bin Abdur, bahwa benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nomor : 203/III/2020/Rs.bhy tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter periksa dr. Fujianto a.n. Terdakwa Munandar Als Along Bin Perdi telah dilakukan pemeriksaan sampel urin dengan metode screening test menggunakan alat merek Promeds dengan hasil Positif Test Amphetamine dan Positif Test Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

**Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUNANDAR ALS ALONG BIN PERDI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak adalah Melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan Hukum. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1993. Hal 256);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Andre Nuari dan saksi M. Ludfi Farika pada hari pada hari Kamis, pada tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat Dusun RantauTimur RT 009 RW 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas;

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan biasanya mengonsumsi shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Bahwa cara saya menggunakan narkoba jenis shabu, pertama-tama saya siapkan alat hisap shabu (bong) yang sudah tersedia di rumah saya, lalu kemudian saya mengambil narkoba jenis shabu yang berada dalam plastik klip menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan (pipet) yang ujungnya sudah diruncingkan, lalu kemudian saya memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam tabung kaca pada alat hisap shabu (bong), lalu kemudian dengan membakar menggunakan korek api pada tabung kaca tersebut, kemudian saya menyedot ujung pipet lainnya layaknya orang ngerokok, kemudian kegiatan tersebut saya lakukan secara berulang;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 20.107.99.20.05.0272.K tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa Welli Als Wil Bin Abdur, bahwa benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nomor : 203/III/2020/Rs.bhy tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter periksa dr. Fujianto a.n. Terdakwa Munandar Als Along Bin Perdi telah dilakukan pemeriksaan sampel urin dengan metode screening test menggunakan alat merek Promeds dengan hasil sebagai berikut :

1. Test AMPHETAMINE : POSITIF (+);
2. Test METHAMPHETAMINE : POSITIF (+);
3. Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
4. Test MORPHINE : NEGATIF (-);
5. Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-);

Dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Nomor model "VIVO 1724" dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih;
- 1 (satu) buah Tas Sempang Merk " POLO WISDOM" warna hitam;
- 1 (satu) Buah timbangan digital Merk "CHQ HWH POCKET SCALE" warna hitam;
- 2 (dua) Buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka oleh Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNANDAR ALS ALONG BIN PERDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Nomor model "VIVO 1724" dengan IMEI 1 (869723037024533) IMEI 2 (869723037024525) dengan SIMCARD TELKOMSEL dengan Nomor SIM 1 (085346000060), SIMCARD XL dengan Nomor SIM 2 (081944121881) warna putih;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Sempang Merk " POLO WISDOM" warna hitam;
- 1 (satu) Buah timbangan digital Merk "CHQ HWH POCKET SCALE" warna hitam;
- 2 (dua) Buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 3x5 sebanyak 100 (seratus) lembar;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran 5x8 sebanyak 100 (seratus) lembar;
- Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020 oleh, Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhila Ahmad, S.H., dan Novitsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I. Adhlan Fadhila Ahmad, S.H**

**Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H**

**II. Novitsar Hasintongan Pakpahan, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Andy Robert, S.Sos**

**Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 32**